



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DAN

CV. ALKAUTSAR AFLAH MANDIRI

NOMOR: /UN40.A8/HM.01.02/2025

NOMOR: 039B/AKM/HRD/VIII/2025

TENTANG

**KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI PROGRAM MAGANG
MAHASISWA DI LINGKUNGAN CV. ALKAUTSAR AFLAH MANDIRI**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (02-12-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Dody M. Kholid, M.Sn.** : Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 1947/UN40/KP.09.04/2025 tentang pengangkatan Dekan pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia dan dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan

2. **Sarina** : Direktur Utama CV. Alkautsar Aflah Mandiri, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan 039B/AKM/HRD/VIII/2025 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama CV. Alkautsar Aflah Mandiri, berkedudukan dan beralamat Jalan Kebahagiaan No.71, Krukut, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Program Magang Mandiri yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan program magang mahasiswa di lingkungan kantor CV. Alkautsar Aflah Mandiri dengan judul “Kegiatan Magang Mandiri Perguruan Tinggi di Lingkungan CV. Alkautsar Aflah Mandiri”
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terselenggaranya Program Magang guna meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. Menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL)
2. Menyediakan program magang atau program Merdeka lainnya dengan durasi paling sedikit 1 (satu) semester penuh

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak dimaksud wajib menyampaikan keinginannya tersebut kepada pihak lainnya

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak dimaksud wajib menyampaikan keinginannya tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
- (4) Dalam hal pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menyampaikan jawaban dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya pemberitahuan, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap menyepakati perpanjangan atau pengakhiran yang diinginkan oleh pihak lainnya.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan yang berupa program Magang Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan yang berupa program Magang Mahasiswa yang dilaksanakan di wilayah CV. Alkautsar Aflah Mandiri;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KEDUA**;

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang antara lain meliputi pendidikan berupa program Magang Mahasiswa sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU**, sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Program Studi di lingkungan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia dan **PIHAK KEDUA** adalah CV. Alkautsar Aflah Mandiri.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Program Studi Desain Komunikasi Visual FPSD UPI

Alamat: Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

u.p : Dr. Arief Johari, M.Ds.

Telepon : (022) 2009198

Fax : 022-2009198

Email : dkv_fpsd@upi.edu

Jabatan : Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual

b. **PIHAK KEDUA**

CV. Alkautsar Aflah Mandiri

Alamat: Jl. Kebahagiaan No. 71 , Krukut Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat 11140

u.p : Sarina

Telepon : (021) 6329486

Fax : (021) 6329504

Email : aflah.peraga@gmail.com

Jabatan : Direktur Utama

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan CV. Alkautsar Aflah Mandiri ini ditandatangani di Bandung , pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU

Fakultas Pendidikan Seni dan Desain
Universitas Pendidikan Indonesia

Dr. Dody M. Kholid, M.Sn.
Dekan


PIHAK KEDUA



Sarina
Direktur Utama

SAKSI:

Dr. Arief Johari, M.Ds.
Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual


Halim A. Syakur
Direktur Operasional